

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2015 – 2019

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Satu



Oleh :

ADELLIA KUMALASARI

NIM : 504172072

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

Pembimbing I : Titin Agustin Nengsih,S.Si.,M.,Si,Ph.D
Pembimbing II : Nurlia Fuspita, M.Ec.,Dev
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sultho Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 26122
Telp./Fax: (0714) 5831-584118 website: febi-uinjambi.ac.id

Jambi, 31 Juni 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi
di-
Jambi

NOTA DINAS

Asslamu 'alaikum Warohmatullahiwabarakatuhu


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Indah Pratiwi Putri, NIM. 504172098: yang berjudul "**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015-2019**" telah dapat di ajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi. Maka dari itu kami ajukan skripsi tersebut untuk dapat diterima dengan baik.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahiwabarakatuhu


Yang Menyatakan

Pembimbing I



Titin Agustin Nengsih,S.Si.,M.Si, Ph,D
NIP. 198208162006042002

Pembimbing II



Nurlia Fuspita, M.Ec.Dev
NIP. 198908072019032010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adellia Kumalasari
Nim : 504172072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dengan saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 20 mei 2022

Pembuat Pernyataan



Adellia Kumalasari
504172072

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B.166D.V/PP.00.906/2022

Skripsi dengan judul "Analisi Efektivitas pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2019." yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Adellia Kumalasari


NIM : 504172072

Tanggal ujian skripsi : 30 Juni 2022


Nilai munaqasyah : 71,28

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang


Dr. Rafidah, SE., M.E.I
NIP. 197105151991032001


Penguji I


Dr. Usdeldi, M.Si
NIP. 198405172011012012


Pembimbing I


Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP. 198208162006042002


Penguji II


Erwin Saputra Firegar, M.E
NIP. 199208142019031014

Pembimbing II



Nurlia Pusfita, M.Ec.Dev
NIP. 198908072019032010

Sekretaris Sidang


Rabiyyatul Atiqiyah, M.E
NIDN. 20290898302

Jambi, 30 Juni 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan


Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adellia Kumalasari
Nim : 504172072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dengan saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 20 mei 2022

Pembuat Pernyataan



Adellia Kumalasari

504172072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. At -Taubah ayat 103)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Al-qur'an dan terjemahan, (Dapartemen Agama, Bogor 2007) hal 203.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya sembahkan kepada Allah SWT atas kasih dan sayang yang telah dilimpahkan serta telah memberikan kekuatan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan lancar, Tidak lupa shalawat dan salam saya hanturkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Alhamdulillah sebagai ucapan terimakasih dan rasa syukur, cinta dan kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orong tua saya yang sangat saya sayangi ayah (Tholip) dan ibu (Halimah) dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang tidak terhingga dan selalu mendidik saya dengan penuh ketulusan, walaupun tentu sepatah kata pada lembar persembahan ini tidak akan cukup untuk mewakili rasa terimakasih saya. Segala hal yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan dan banyak pengorbanan selama ini.

Teruntuk suami Noperan Apriansyah dan anak Alita Zahira terimakasih telah memberi semangat selama ini. Terimakasih juga kepada kedua kakak saya Marija Sumiana, Elvi Kasmila dan adik kesayangan saya Yohana Oktavia yang telah mendengarkan keluh kesah serta telah banyak memberikan semangat, masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Keuangan Syariah A Angkatan 2017 dan teman-teman KKN-KS 2020 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karna yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehinggah saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2019”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Saya menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik isi maupun cara pengungkapannya. Dalam penyelesaian skripsi ini saya bayak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karna itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifiddin Jambi.
2. Dr.AA Miftah,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Beserta Wakil Dekan Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr Rafidah, SE., M.El. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Akuntansi Keuangan, Dr Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Addiarrahman, M.SI
3. Dr Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D dan Nurlia Fuspita, M.Ec.Dev selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberi arahan, masukan serta terus meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Efni Anita, SE., M,E.Sy dan Ahmad Syahrizal, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mendidik saya

serta memberi pelayanan atas berbagai urusan bagi saya, semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada saya mendapat balasan dari Allah SWT dan saya mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, 22 April 2022



Adellia Kumalasari
NIM.504172072



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun selama lima tahun terakhir yang terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya yang dapat menggambarkan kemandirian dari suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD disuatu daerah jika dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman yang diterima oleh daerah, berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2019. (2) Untuk Menganalisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2019. Dengan Metode Penelitian studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam periode 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019 dengan data kuantitatif bersifat *times seires* yang bersumber dari BPKAD dan BPS Kabupaten Sarolangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2020 terjadi secara fluktuasi dengan rata-rata perkembangan pertahunnya sebesar 12.45% dan Perkembangan Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 6.81% dengan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 7.08%. (2) Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2020 dikategorikan sudah tergolong baik dan efektif meskipun masih terdapat tingkat efektivitas yang masih rendah yang belum mencapai target 100%. Hal tersebut disebabkan oleh angka realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya masih terkendala.

Kata Kunci : Efektivitas, PAD, dan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Through Law Number 32 of 2004 concerning Regional Autonomy by looking at the Regional Original Income (PAD) of Sarolangun Regency for the last five years which has fluctuated every year which can describe the independence of a region in financing the implementation of development in the region. The greater the PAD in an area when compared to the assistance and loans received by the region, it means that the region is more independent and able to carry out development in its own region. The objectives of this research are (1) To determine the development of Regional Original Income and Regional Revenue of Sarolangun Regency in 2015 - 2019. (2) To Analyze the Effectiveness of Regional Original Income to Regional Revenue of Sarolangun Regency in 2015 - 2019. With Case Study Research Methods in Government Sarolangun Regency in the last 5 year period, namely 2015 – 2019 with quantitative data that is times series sourced from BPKAD and BPS of Sarolangun Regency.

The results of the study show that (1) The development of Sarolangun Regency's Original Revenue (PAD) in 2015 - 2020 fluctuated with an average annual development of 12.45% and Regional Revenue Development on average of 6.81% with a contribution level of Regional Original Income (PAD).) to Regional Income an average of 7.08%. (2) The effectiveness ratio of Sarolangun Regency's Original Regional Revenue in 2015-2020 is categorized as good and effective although there is still a low level of effectiveness that has not reached the 100% target. This is due to the fact that the budget realization figures are not in accordance with the planned targets, so that the ability of the regions to carry out their duties is still constrained.

Keywords: Effectiveness, PAD, and Regional Income

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSATAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Pustaka	10
B. Studi Relevan	29

BAB III METODE PENELITIAN

C. Kerangka Pemikiran	33
D. Hipotesis Peneitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Defenisi Operasional Variabel	38
F. Metode Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	41
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUME VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun 2016 – 2020	4
Tabel 2.1 : Kriteria Kinerja Keuangan	27
Tabel 2.2 : Ringkasan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan Kab. Sarolangun Tahun 2021	44
Tabel 4.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Sarolangun 2010 – 2021	49
Tabel 4.3 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab Sarolangun Tahun Anggaran 2015 – 2020	51
Tabel 4.4 : Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Sarolangun Tahun Anggaran 2015 – 2020	52
Tabel 4.5 : Peranan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kab Sarolangun Tahun Anggaran 2015 – 2020	53
Tabel 4.6 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kab. Sarolangun Tahun Anggaran 2015 – 2020	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	34
Gambar 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	42
Gambar 4.2 : Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Sarolangun	42
Gambar 4.3 : Jumlah Pegawai Negri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kab. Sarolangun	45
Gambar 4.4 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kab. Sarolangun	45
Gambar 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Kec. Di Kab. Sarolangun	47
Gambar 4.6 : Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Sarolangun	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Saifuddin Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah, termasuk wilayah administratif dan kota, memiliki kewenangan yang lebih luas. Hal ini diatur dalam UU No. 1. “Otonomi Daerah” Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintahan juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Ada undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan negara, keamanan, peradilan, mata uang dan keuangan negara, agama, dan lain-lain.²

Untuk mencapai pelaksanaan otonomi daerah yang terbaik, perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diperkuat. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Jika perimbangan keuangan daerah diatur, maka desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi tiga jenis, yaitu pajak³

² UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

³ UU No 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan (Desentralisasi Fiskal).

daerah (pembagian pajak), dana bagi hasil (income sharing)), dana distribusi umum dan dana distribusi khusus. Diharapkan melalui desentralisasi fiskal seperti ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, membuat pemerintah daerah mandiri secara finansial, dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Kemandirian daerah ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (pendapatan asli daerah) yang berasal dari pajak daerah, perpajakan, pemisahan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam UU No. 9. 33 Tahun 2004 Pasal 6.⁴

Namun, dalam Pokok-Pokok Kebijakan Perimbangan Keuangan UU No. Pasal 2 Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem dari keuangan nasional dan merupakan hasil pembagian kerja antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan di berbagai daerah, dan pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan untuk tujuan ini. Tidak di hukum. Pasal 3 Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mempersempit kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana distribusi umum dan dana distribusi khusus.⁵

Dari dana perimbangan di atas terlihat bahwa PAD merupakan salah satu komponen penting pendapatan daerah. Selain menerima dana transfer dan

⁴ UU No 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan (Desentralisasi Fiskal.

⁵ UU No 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pendapatan lain yang sah, PAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber pendapatan daerah. Semua itu merupakan sumber dana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Rasio PAD terhadap total pendapatan suatu daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana luar negeri dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemandirian dari suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD disuatu daerah jika dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman yang diterima oleh daerah, berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan PAD juga di tuntut untuk berperan aktif dari instansi/dinas/unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD tersebut. PAD juga merupakan salah satu modal dasar dari penerimaan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan serta untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga daerah.⁶

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki sumber pendapatan daerahnya bersal dari berbagai sumber dan tergolong relative meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun berikut ini:

⁶Widhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TABEL 1.1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD KAB SAROLANGUN 2016 - 2020

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2016	1.098.366.719.808,79	64.282.000.246,79
2017	1.162.320.526.264,80	75.468.864.272,80
2018	1.172.456.281.023,19	99.780.471.647,19
2019	1.303.242.520.860,59	121.162.900.484,59
2020	1.260.457.481.111,89	95.428.341.000,00

(Sumber : BPS Kab Sarolangun, 2021)⁷

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 - 2020 terjadi secara fluktuatif dimana pada tahun 2016 Pendapatan Daerah Kab Sarolangun sebesar Rp. 1.098.366.719.808,79 dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.303.242.520.860,59 namun ditahun 2020 Realisasi Pendapatan Daerah Kab Sarolangun mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.260.457.481.111,89 sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kab Sarolangun juga mengalami fluktuasi yang sama seperti Pendaptan Daerah dimana pada tahun 2016 PAD Kab Sarolangun Sebesar Rp. 64.282.000.246,79 dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 121.162.900.484,59 namun pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan realisasi anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 95.428.341.000,00.

⁷BPS Kabupaten Sarolangun, Tahun 2021.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Komponen PAD dapat memberikan sumbangan yang besar bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya kedalam penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2019.
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2009.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan yang dibahas agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup yang dibahas hanya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun selama periode Tahun 2015 – 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Informasi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah berupa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun selama periode Tahun 2015 – 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya, peneliti telah membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2019 ?
2. Bagaimana efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2019 ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka yang jadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2019.
2. Untuk menganalisis efektivitas pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2019.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun dalam periode Tahun 2015 – 2019, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangana ilmu pengetahuan yang secara teoritis dalam pembelajaran mata kuliah di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

c. Bagi Lembaga Pemerintahan

Bagi lembaga pemerintahan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran sebagai bentuk evaluasi kerja terkait pengelolaan keuangan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

C Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap – tiap bab membahas pokok-pokok sesuai dengan judul bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian yang jelas dengan masalah yang akan dibahas dan latar belakang mengapa penelitian ini dilaksanakan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Peneliti juga memaparkan kerangka pemikiran dalam penelitian serta mencantumkan Hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang di gunakan dalam menentukan hasil penelitian yang akan di bahas dalam bab pembahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari pada hasil penelitian yang

dilakukan sesuai dengan data-data yang dikumpulkan saat penelitian dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dimana penulis menjelaskan secara singkat berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang di teliti sesuai rumusan masalah serta menyertakan Implikasi dan saran terhadap penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisi tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta

kepentingan masyarakat setempat sesuai aturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang tersebut pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* yang berarti sendiri dan *namos* yang berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dan garis wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.⁸

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kab/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

⁸ UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti sesuai dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah.

Anggaran daerah atau biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja merupakan instrumen-instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument-instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas keuangan daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dalam suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diwujudkan dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) hal ini sangat sesuai dengan PP RI No 105 / 2000 yaitu tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, didalam pasal 5 yang berbunyi bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun ajaran tertentu. Oleh karenanya anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.⁹

Ada beberapa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya otonomi daerah yaitu sebagai berikut :

⁹“PP RI No 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, 2000”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Pemerintah pusat sering menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perahan” pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
- 2) Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya gigit jari ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon Mobile. Rakyat Papua juga merana ditengah gelimpangan emas yang digali Freeport yang hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
- 3) Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.

- 4) Otonomi diharapkan menjadi freedom atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori ureal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintahan pusat di satu pihak dan pemerintahan daerah di lain pihak. Selain itu tujuan otonomi daerah dapat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan menciptakan demokratisasi sistem pemerintahan daerah. Bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintahan Daerah ada tiga tujuan yaitu (Smith (1985) dalam Abdul Hakim, 2004:23):¹⁰

- 1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih baik membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- 2) Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat

¹⁰ Abdul Halim, *Daerah Manajemen Keuangan* (AMP YKPN: Yogyakarta, 2004), hal. 23.

- 3) Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

2. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”¹¹

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai dengan peraturan

¹¹ Pusdiklatwas BPKP, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi 5 (Jakarta, 2007).

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah*.

perundang-undangan secara tertib, efisien dan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan manfaat untuk masyarakat.¹³

Menurut Priyono et al. (2017) data keuangan daerah dapat berguna yaitu untuk sebagai berikut :¹⁴

- a. Bahan acuan dalam penyusunan neraca ekonomi marko seperti regional, neraca arus dana, serta tabel input dan output.
- b. Pusat informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Memberikan pengetahuan tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- d. Digunakan oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

Salah satu masalah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yaitu ketidak cukupan dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, sehingga proses otonomi tidak dapat berjalan lancar, hal ini disebabkan oleh keuangan daerah khususnya sumber-sumber PAD merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah.¹⁵

¹³ Mahardika dan Artini, *Pengaruh Rasio Pasar dan Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia* (E-Jurnal Manajemen Unud, 2017).

¹⁴ Priyono A, *Analisis Pengaruh Trust dan Risk Dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay* (Jurnal Siasat Bisnis, 2017).

¹⁵ Dadang Solihin, *Keuangan Publik : Pendanaan Pusat Daerah* (Jakarta: Artifa Duta Perkasa, 2006), hal.111.

Adapun bagian atau ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Kekayaan daerah secara langsung dikelola dandi urus langsung oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.
- b) Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu keseluruhan uang dan barang yang pengelolanya tidak dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

Sedangkan Asas-asas keuangan daerah adalah meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- c. Tugas Pembantuan

¹⁶ Dadang Solihin, *Keuangan publik: pendanaan pusat daerah* (Jakarta: artifa duta perkasa) 2006 hal. 116.

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁷

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.¹⁸

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan

¹⁷ Afkarina dan Hermanto, *Pengaruh PAD dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal* (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017), hal. 23.

¹⁸ Carunia Mulya Firdausy *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2017), hal. 119.

baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.¹⁹

Sesuai dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai kesatuan nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu. , adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan pengertian pendapatan asli daerah, yaitu menyebutkan sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, iuran daerah, hasil pengelolaan tersendiri warisan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berbagai pendapat tentang pendapatan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan pendapatan daerah, Yang dimaksud dengan semua pendapatan keuangan yang diperoleh suatu daerah, dimana pendapatan tersebut berasal dari potensi daerah tersebut, misalnya hasil pajak daerah, pajak daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli, yaitu:

¹⁹ Carunia Mulya Firdausy *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta 2017), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a) Hasil Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.²⁰ Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran dan Rumah Makan
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Galian C
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

b) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan

²⁰ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 51.

oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.²¹ Sedangkan menurut Sugiyanto pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan iuran atau pungutan yang dilakukan oleh suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan

²¹ Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 171.

²² Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Aspek Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah)* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c) Hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan hasil dari pendapatan daerah berupa keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian dari anggaran belanja daerah yang disetor langsung ke kas daerah. Adapun Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa atau giro, penjualan dari aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan maupun pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak
- Pendapatan denda retribusi
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Fasilitas social dan fasilitas umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007)

2) Dana Perimbangan

Menurut hukum Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19, atau “Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. pembagian pajak antara pemerintah

dan pemerintah daerah UU 32 Tahun 2004 pasal 159 sampai dengan 162 menetapkan bahwa dana kompensasi terdiri dari:²³

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam (SDM). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan.
 - Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam seperti: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

²³ “UU No 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan untuk setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia pada setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

4) Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang ingin dicapai. Dibandingkan dengan nilai pencapaian tujuan, semakin besar output yang dihasilkan, semakin efektif unit tersebut dapat dikatakan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan, dan ukuran efektivitas merupakan cerminan dari output.²⁴

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan dampak keluaran yang direncanakan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan ruang lingkup dampak (hasil). Semakin besar kontribusi output hasil terhadap terwujudnya suatu tujuan atau maksud tertentu, maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut.²⁵

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.²⁶ Analisis

²⁴ Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Selemba Empat, 2006), hal. 78.

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, 2017), hal. 173.

²⁶ Mahmudi, *Manejemn Kinerja Sektor Fublik*, (Jakarta: STIE YKPN,, 2010), hal. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

efektivitas pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 : Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei 2016²⁷

Efektivitas menyangkut semua administrasi penerimaan pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, pemungutan pajak penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan :

- a) Meentukan Wajib Pajak

Menentukan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya. Hal ini dapat dilakukan bila pembayaran pajak bersifat otomatis. Pajak adalah

²⁷ Beni Pakei, *Konsep Dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, Buku 1. (Jakarta Pusat : Taushia, 2000), hal. 32.

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b) Menetapkan Nilai Paajak Terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. Hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek dan menentukan tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang semakin besar pula kesempatan untuk melakukan perundingan. Kerja sama ini tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diminimalisir dengan cara memisahkan fungsi penetapan pajak terutang dengan fungsi pemungutan pajak.

c) Memungut pajak

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih muda apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang membeli karcis menonton bioskop, maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya. Selain itu, ada yang dinamakan masa pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

d) Memeriksa kelalaian pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya diperlukan sistem pencatatan yang baik, sehingga kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.

e) Prosedur pembukaan yang baik

Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak pembukuan yang cermat, serta pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan.

B. Studi Relevan

Studi relevan dalam penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang nantinya sebagai tolak ukur dalam pengembangan peneliti terhadap penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menjadikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai pembanding dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Yaneka Julastiana dan I Wayan Suartana pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*”. Hasil penelitiannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2005 - 2011 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata sebesar 70,97 %. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2005 - 2011 tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 112,36 %.²⁸

2. Tyasani Taras dan Luh Gede Sartini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul: *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.²⁹
3. Ferida Sulistyawati pada tahun 2008 dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, walaupun pada efisiensi kinerja

²⁸ Yeneka dan Wayan dan, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PAD Kab, Klungkung Tahun 2005 - 2006*. (Skripsi 2015)

²⁹ Tyasani Taras Luh Gede Sartini dan, *Analisis Pendapan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kab, Bandung Bali*, (Skripsi2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintahan sudah efisien. Hasil perhitungan yang tersebut dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya.³⁰

4. Vita Amalia Hakim (2013) dalam penelitiannya yang berjudul : *Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah kota tasikmalaya dan retribusi daerah kota tasikmalaya sudah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.³¹

Tabel 2.2 : Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Yaneka Julastiana dan I Wayan Suartana (2017)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2005 - 2011 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata sebesar 70,97 %. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2005

³⁰ Farida, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemugutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan dan Pendapatan Asli Daerah* (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Skripsi 2018).

³¹ Vita Amelia Hakim, *Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya* (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, Skripsi 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			- 2011 tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 112,36 %.
2	Tyasani Taras dan Luh Gede Sartini (2017)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.
3	Ferida Sulistyawati 2008	Analisis Efisiensi dan Efektivas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam peningkatan PAD (Studi Pada Dinas	Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Pendapatan Daerah Kota Malang).	Hasil dari perhitungan tersebut dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya.
4	Vita Amalia Hakim 2013	Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Daerah Kota Tasikmalaya.Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan PAD dan efektivitas PAD bagi pendapatan Kabupaten Sarolangun. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan yang telah ditentukan tercapai. Efektivitas PAD dihitung berdasarkan persentase penerimaan PAD yang dicapai dan persentase target PAD. Jika rasio PAD mencapai nilai minimum 1 atau 100%, rasio PAD dianggap valid. Hal ini diperoleh dari perhitungan interpretasi menggunakan kriteria validitas PAD.

Efektivitas pendapatan daerah dihitung berdasarkan persentase pencapaian pendapatan daerah dan target pendapatan daerah. Sama halnya dengan PAD, jika rasionya mencapai minimal 1 atau 100%, rasio pendapatan daerah dianggap sah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini diperoleh dari penjelasan menggunakan kriteria validitas pendapatan daerah. Hasil perhitungan efektivitas PAD dan Pendapatan Daerah tersebut dapat menggambarkan bagaimana efektivitas PAD terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Kerangka Pemikiran ini digunakan penulis untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan data, dan menentukan analisis data yang dapat menghasilkan kesimpulan yang tergambar pada pada gambar 2.1

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan dasar atau dugaan sementara adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan efektivitas PAD terhadap Pendapatan daerah yaitu :

H1 : BPKAD Kab Sarolangun telah berhasil mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Efektif.

H2 : Terdapat Hubungan antara Efeektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah merupakan permasalahan yang diteliti. Sugiyono menjelaskan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³²

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun sebagai tempat penelitian dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah sebagai Objek Penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada waktu tertentu di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam periode 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2019. Dimana data yang diperoleh akan di olah, selanjutnya di analisis dan di tarik kesimpulan. Kesimpulan dari pada penelitian ini berfokus pada efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 53.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari Instansi Pemerintahan dan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³³ Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang merupakan data *times seires* selama lima tahun dalam kurun waktu 2015 – 2019 yang terdiri dari :

- 1) Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2015 – 2019.
- 2) Data Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2015 – 2019.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu :

- 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 47.

dokumentasi. Metode Dokumentasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dari DPPKAD dan BPS Kabupaten Sarolangun berupa data umum dan data khusus yaitu:

1. Gambaran umum Kabupaten Sarolangun.
2. Gambaran umum DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Sarolangun.

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang terdapat dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Indikator PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Skala hitung yang digunakan dalam pengukuran PAD ini adalah Skala Rasio.
2. Pendapatan Daerah (PD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu. Skala hitung yang digunakan adalah satuan Rupiah.

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-

perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴

Untuk mencapai tujuan penelitian pertama yaitu menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun yaitu dengan menggunakan analisis data sebagai berikut :

1. Perkembangan PAD

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{(\text{PADt} - \text{PADt-1})}{\text{PADt-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PADt : PAD Tahun Tertentu

PADt-1 : PAD Tahun Sebelumnya

2. Perkembangan PD

$$\text{Perkembangan PD} = \frac{(\text{PDt} - \text{PDt-1})}{\text{PDt-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PD : Pendapatan Daerah

PDt : PD Tahun Tertentu

PDt-1 : PD Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah kedua apakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif digunakan di Kabupaten Sarolangun dengan rumus berikut :

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung : Alfabeta, 2012 hal. 58.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Efektivitas PAD: } \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan Realisasi Penerimaan PAD dalam penelitian ini adalah kondisi sebenarnya yang terjadi dari anggaran yang telah dirumuskan dan direncanakan oleh suatu daerah. Efektivitas tersebut akan digunakan sebagai bentuk pengukuran hubungan antara hasil pungutan PAD dan potensi hasil PAD, selain itu juga dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi Rill daerah.

Untuk melihat dan menentukan tingkat efektivitas PAD, digunakan asumsi tingkat efektivitas sebagai berikut :³⁵

- 1) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (Realisasi PAD) semakin besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut atau target PAD yang direncanakan dalam suatu anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pungutan PAD akan semakin Efektif
- 2) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (Realisasi PAD) semakin besar (<100%) terhadap nilai yang dicapai atas sasaran tersebut atau target dari PAD yang direncanakan dalam suatu anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pungutan PAD kurang Efektif.

³⁵ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal.134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian


1. Keadaan Geografis

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102o 03'39" sampai 103o 13'17" Bujur timur dan antara 01o 53'39" sampai 02o 46'24" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 5.941,13 km² yang terdiri dari : Kecamatan Batang Asai 926,79 km² (15,60%). Kecamatan Limun 807,11 km² (13,59%). Kecamatan Cermin Nan Gedang 385,46 km² (6,49%) Kecamatan Pelawan 347,44 km² (5,85%). Kecamatan Singkut 209,78 km² (3,53%). Kecamatan Sarolangun 281,07 km² (4,73%). Kecamatan Bathin VIII 360,84 km² (6,07%) Kecamatan Pauh 759,40 km² (12,78%). Kecamatan Air Hitam 634,84 km² (10,69%) Kecamatan Mandiangin 748,74 km² (12,60%). Kecamatan Mandiangin Timur.


Luas wilayah terbesar di Kabupaten Sarolangun berada di Kecamatan Batang Asai sebesar 926,79 Km² atau sebesar 15,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun, diikuti oleh Kecamatan Limun dan Kecamatan Pauh masing-masing sebesar 807,11 Km² dan 759,40 Km² .

**Gambar 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun
Thaun 2021**



Sumber/Source : Berdasarkan Data Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Based on Sarolangun Regency Government's Data

**Gambar 4.2 : Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Sarolangun Tahun 2021**



Sumber/Source : BPS Kabupaten Sarolangun/BPS-Statistic of Sarolangun Regency

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Tabel 4.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Batang Asai	Pekan Gedang	926,79
Limun	Pulau Pandan	807,11
Cermin Nan Gedang	Lubuk Resam	385,46
Pelawan	Pelawan	347,44
Singkut	Sungai Benteng	209,78
Sarolangun	Sarolangun	281,07
Bathin VIII	Limbur Tembesi	360,84
Pauh	Pauh	759,40
Air Hitam	Jemih	634,84
Mandiingin	Mandiingin	748,74
Mandiingin Timur	Butang Baru	479,66
Sarolangun		5941,13

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

2. Pemerintahan

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 Kecamatan, 149 desa dan 9 kelurahan, dengan rincian :

- 1) Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa pedesaan.
- 2) Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 3) Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
- 4) Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
- 5) Kecamatan Singkut terdiri dari 12 Desa definitif, dan 1 kelurahan. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan.
- 6) Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu Kelurahan Dusun Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 16 desa/kelurahan tersebut, 5 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun, Dusun Sarolangun, Aur Gading, Sukasari, dan Sarolangun Kembang), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan.
- 7) Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1 kelurahan
- 8) Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif dan 1 kelurahan.
- 9) Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan
- 10) Kecamatan Mandiangin terdiri dari 18 Desa definitif, tidak ada kelurahan serta semua desa merupakan desa pedesaan.
- 11) Kecamatan Mandiangin Timur terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan serta semua desa merupakan desa pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 4.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sarolangun Tahun 2021



Sumber/Source : Berdasarkan Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Based on Regional Civil Service Agent of Sarolangun Regency's Data

Gambar 4.4 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sarolangun 2021



Sumber/Source : Berdasarkan Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Based on Regional Civil Service Agent of Sarolangun Regency's Data

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

Penduduk Kabupaten Sarolangun berdasarkan hasil proyeksi interim tahun 2021 sebanyak 293 600 jiwa. Dibandingkan dengan hasil


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sensus penduduk tahun 2020 penduduk Sarolangun mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,92 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sarolangun tahun 2021 mencapai 49 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sarolangun dengan kepadatan sebesar 206 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batang Asai sebesar 20 jiwa/Km².

Gambar 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2021



Sumber/Source : Berdasarkan Data Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2021/
Based on Indonesia Population Census 2021's Data


b. Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Sarolangun Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2021 sebesar 387 pekerja. Dari 387 Pekerja yang terdaftar sebesar 160 telah ditempatkan bekerja. Periode pendaftaran pencari kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pada Tahun 2021 terbanyak terjadi pada bulan Juni. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada Bulan Juni terdaftar 34 laki-laki dan 21 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 75,45 persen (292 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 130 pekerja di tahun 2021.

Gambar 4.6 : Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2021



Sumber/Source : Berdasarkan Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sarolangun
 Based on *Manpower and Transmigration Service in Sarolangun Regency's Data*

Tabel 4.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 – 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batang Asai	18 705	18 915	1.50	0.85
Limun	18 118	18 343	1.62	0.93
Cermin Nan Gedang	13 474	13 707	2.11	1.29
Pelawan	34 224	34 748	1.91	1.15
Singkut	40 198	40 457	1.02	0.48
Sarolangun	56 900	57 853	2.06	1.25
Bathin VIII	21 155	21 404	1.56	0.89
Pauh	24 132	24 416	1.56	0.88
Air Hitam	26 011	26 142	0.88	0.37
Mandiangan	37 130	24 159	1.69	0.98
Mandiangan Timur	...	13 456	1.69	...
Sarolangun*	290 047	293 600	1,65	0,92

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

a. Pendidikan

Salah satu program pokok pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan ketrampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jumlah sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Sarolangun tahun

2021 adalah :

- TK : 206
- SD : 245
- SLTP : 76
- SLTA : 22

Jumlah Murid :

- TK : 6 505
- SD : 32 453
- SLTP : 10 299
- SLTA : 5 379

b. Kesehatan

Keadaan berbagai sarana kesehatan di Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2021 disajikan pada tabel 4.2.1 dengan jumlah Puskesmas 16 buah dan Puskesmas pembantu 49. Disamping penyediaan sarana kesehatan yang berguna untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan hingga sampai ke pelosok desa, juga diperlukan penyediaan tenaga medis/ kesehatan lainnya. Di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 terdapat 56 orang tenaga dokter, 301 tenaga perawat dan 408 tenaga bidan.

c. Statistik Kriminalitas

Banyaknya kejadian kejahatan sepanjang tahun 2021 yang dilaporkan yaitu 258 kejadian. Kejadian yang terselesaikan sebanyak 151 kejadian atau 58.14 persen.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumbangan bagi pemerintah daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya perkembangan dan kontribusi efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2015 – 2020.

1. Perkembangan PAD, Pendapatan Daerah dan Kontribusi PAD Kabupaten Sarolangun

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD dengan tetap berlandaskan Undang-undang yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, PAD juga berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jamb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diketahui besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Adapun perkembangan dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	Rp 44.070.169.311,00	-
2	2016	Rp 64.282.000.246,00	45.86
3	2017	Rp 75.468.864.272,80	17.40
4	2018	Rp 99.780.471.647,19	32.21
5	2019	Rp 121.162.900.484,59	21.42
6	2020	Rp 95.428.341.000,00	-21.23

Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2020 terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase perkembangan PAD pada tahun 2016 perkembangan PAD sebesar 45.86 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 menjadii sebesar 32.21 persen. Namun ditahun 2019 perkembangan PAD Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan perkembangan yaitu PAD menjadi sebesar 21.42 persen. perkembangan PAD ini sangat jelas terjadi di kabupaten Sarolangun dengan ditandai perubahan perkembangan yang cukup merosot pada tahun 2020 dimanan PAD Kabupaten Sarolangun menjadi sebesar -21.23 persen, hal tersebut disebabkan dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perubahan kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tabel 4.4 : Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	Rp 918.894.294.561,00	-
2	2016	Rp 1.098.366.719.808,79	19.53
3	2017	Rp 1.162.320.526.264,80	5.82
4	2018	Rp 1.172.456.281.023,19	0.87
5	2019	Rp 1.303.242.520.860,59	11.15
6	2020	Rp 1.260.457.481.111,89	-3.28

Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun periode tahun 2015 – 2020 terjadi secara fluktuasi dengan ditandai Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 Perkembangan Pendapatan Daerah sebesar 19.53 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi sebesar 11.15 persen, namun pada tahun 2020 perkembangan Pendapatan Daerah menurun menjadi sebesar -3.28 persen. perkembangan pendapatan daerah ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setiap tahunnya.

Sedangkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.5 : Peranan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 – 2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	Rp. 44.070.169.311	Rp. 918.894.294.561	4.79
2016	Rp. 64.282.000.246,79	Rp. 1.098.366.719.808,79	5.85
2017	Rp. 75.468.864.272,80	Rp. 1.162.320.526.264,80	6.49
2018	Rp. 99.780.471.647,19	Rp. 1.172.456.281.023,19	8.51
2019	Rp. 121.162.900.484,59	Rp. 1.303.242.520.860,59	9.29
2020	Rp. 95.428.341.000	Rp. 1.260.457.481.111,89	7.57
Rata-Rata			7.08

Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2015 – 2020 terjadi secara fluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 7.08 persen.. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 4.79 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 5.85 persen seterusnya meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar 9.29 persen, sedangkan untuk tahun 2020 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah kabupaten sarolangun menurun sehingga menjadi sebesar 7.57 persen hal tersebut disebabkan oleh kondisi pandemic covid-19 di Indonesia sehingga berdampak pada perkembangan perekonomian di beberapa daerah.

2. Analisis Efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mereliasasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pemungutan PAD pada suatu daerah digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (Realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (Target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif.
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (Realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (Target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100% . semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.³⁶

³⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta, 2002), hal. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 4.6 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2015 – 2020**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektif	Ket
2015	Rp.85.372.961.960,73	Rp.77.743.794.414,96	109,81	Efektif
2016	Rp.92.425.177.747,38	Rp.92.740.735.536,80	99,65	Belum Efektif
2017	Rp.85.185.129.614,17	Rp.78.155.383.723,19	108,99	Efektif
2018	Rp.118.828.593.871,64	Rp.99.780.471.647,19	119,09	Efektif
2019	Rp. 94.621.365.980,58	Rp.120.666.900.482,59	78,41	Belum Efektif
2020	Rp. 70.098.806.982,55	Rp. 88.310.116.000,00	79,37	Belum Efektif

Sumber : Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2022

Dari tabel efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun Tahun periode 2015 – 2020 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun belum mencapai tingkat efektivitas hal ini terlihat bahwa masih terdapat tingkat efektivitas dibawah 100% di beberapa tahun selama tahun 2015 – 2020. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun sebesar 109,81% kemudian pada tahun 2016 sebesar 99,65% sehingga diperoleh hasil belum efektif. Namun pada tahun 2017 dan 2018 PAD Kabupaten Sarolangun kembali meningkat dan mendapatkan hasil yang efektif yaitu sebesar 108% dan 119% sedangkan untuk tahun 2019 – 2020 masih belum efektif hanya berkisar 78,41% dan 79,37%. Walaupun terdapat beberapa tahun yang mengalami penurunan tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun namun kemampuan daerah

Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas sudah tergolong stabil dan efektif. Efektivitas PAD ini berasal dari komponen-komponen PAD yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan atau melebihi target yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun tahun 2015 – 2020 terjadi secara fluktuasi dengan rata-rata perkembangan pertahunnya sebesar 12.45% dan Perkembangan Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 6.81% dengan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 7.08%. Setiap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Turunnya perkembangan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pengaruh atau dampak dari Pandemi Covid-19 di Indonesia.
2. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2020 dikategorikan sudah tergolong baik dan efektif meskipun masih terdapat tingkat efektivitas yang masih rendah yang belum mencapai target 100%. Hal tersebut disebabkan oleh angka realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya masih terkendala. Rasio efektivitas PAD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pada tahun 2015 sudah efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 109,8%, dan tahun 2016 sebesar 99,65% dengan kategori belum efektif, tahun 2017 – 2018 rasio efektivitas berkisar 108,9% - 119% dengan tingkat efektivitas sudah efektif. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 rasio efektivitas sebesar 78,4% dan 79.3% yang masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu seperti tidak tercapainya target dan realisasi PAD, serta dipengaruhi oleh masa pandemic covid-19 di Indonesia .

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan maka penulis memebrikan beberapa saran terkait dengan hal tersebut, yaitu :

1. Untuk meningkatkan PAD diharapkan dapat lebih mengoptimalkan PAD melalui sector pajak dan retribusi.
2. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan tingkat efektivitas PAD dengan lebih meningkatkan pada pengawasan agar realisasi penerimaan PAD dapat disesuaikan bahkan dapat lebih melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DARTAR FUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Bogor, 2007.

Buku

Abdul Halim, 2004, *Daerah Manajemen Keuangan*, AMP YKPN, Yogyakarta.

Anthony, Dearden, Bedford (Agus Maulana), 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2019. *Sarolangun Dalam Angka*, Sarolangun : BPS.

Bastian, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.

Beni Pekei, 2016, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.

Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Darise, Nurlan. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

Halim, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta

Kaho. Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: STIE YKPN.

Mardiasmo, 2017, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Marsyahrul. Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Grasindo.

Jurnal

- Pusdiklatwas BPKP, 2007, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Mahardika dan Artini. 2017, *Pengaruh Rasio Pasar Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 4, 2017: 1877-1905, 6(4), pp. 1877–1905.

Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. 2017, *Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(8), 1-18.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. ISSN Hal. 2252-6765.

Priyono, A. 2017, *Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay*. Jurnal Siasat Bisnis.

Kasyati. 2015. Pengaruh DAU, DAK PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal FE Universitas Negeri Semarang*.

Akbar, Taufik. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Pasundan*.

Undang – Undang

UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah.

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan (Desentralisasi Fiskal)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI, 2001, *No. 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.*

Website

_____, <https://sarolangunkab.bps.go.id/>

_____, <https://jambi.bps.go.id/>

_____, <https://www.kemenkeu.go.id/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

LAMPIRAN



Gambar : Foto Bersama ibu Wiwin Dwi Wahyuni di Ruang Aklap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Gambar : Ruangn Aklap, Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan Daerah (DPPKAD)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Gambar : Ruangan TU, Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan Daerah (DPPKAD)





Gambar : Foto Bersama ibu Septina Sovia di Ruangannya TU Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan Daerah (DPPKAD)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Adellia Kumalasari
Nim : 504172072
Tempat, Tanggal lahir: Kuto Tanjung, 09 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
No Hp/Wa : 0838-0328-8802
Status : Sudah Menikah
Email : adelliakumalasari47@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Desa Kuto Tanjung
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri Napallicin
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri Muara Kulam
Perguruan Tinggi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Jurusan Manajemen Keuangan Syariah
(Semester X)

C. **Motto Hidup** : “Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan berkerjalah yang membuat kita berharga”